



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kab. Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baron Prakoso Putro Kumoro, S.H beralamat di Permata Harjamukti Blok B3 No 17-19 Rt/Rw 007/014 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumber dalam Register Nomor 39/P.SH/2022/PN Sbr tanggal 27 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 28 Januari 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Ciamis pada tanggal 21 Januari 2002, Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01 /2002 tertanggal 20 Januari 2002;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kedua belah pihak sepakat bertempat tinggal bersama Bandung dengan mengontrak di Perumahan Taman Cibaduyut Indah Blok F, karena Penggugat dengan Tergugat bekerja di perusahaan swasta di Bandung;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, Laki-laki berumur 10 tahun, dilahirkan di Bandung

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19 /UMUM/ 2012 tertanggal 3 Januari 2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun serta harmonis, tidak ada permasalahan dan saling mengasihi;

6. Bahwa akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi setelah lahir seorang anak, Penggugat maupun Tergugat sering terjadi percekocokan, Tergugat sering tidak memberi uang belanja harian sehingga dengan seringnya terjadi pertengkaran, akhirnya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 memutuskan untuk Pindah ke Ciledug dan menetap di Ciledug sampai sekarang dengan mengontrak rumah;

7. Bahwa Tergugat selama di Ciledug tidak bekerja dan ketika Penggugat menyarankan untuk mencari Pekerjaan, Tergugat sering-marah-marah yang tidak jelas, Tergugat sering mempermasalahkan masalah kecil di besar-besarkan, dari seringnya terjadi perselisihan dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut terutama disebabkan oleh ulah Tergugat yang dan kurang bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga, akhirnya Penggugat pada Desember 2020 memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Kliwon RT.002 RW.003 Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon sampai dengan sekarang, dan Tergugat juga ikut bersama dengan Penggugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat;

8. Bahwa Tergugat ijin dan berpamitan kepada Penggugat berangkat ke Ciamis dengan alasan akan mencari pekerjaan , namun sampai saat ini sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat namun Tergugat kadang-kadang masih berkomunikasi dengan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang sangat egois serta banyak perbedaan prinsip hidup lainnya, karena dengan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan setianya menunggu sampai 1(satu) tahun lamanya

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan Tergugat pulang dan bisa bersatu lagi membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sejak Tahun 2021 sampai dengan sekrangn kurang lebih 1(satu) tahun lamanya;

11. Bahwa akan tetapi harapan Penggugat telah pudar setelah menunggu sekian lama Tergugat tidak juga kunjung datang;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi.

13. Bahwa untuk kepastian hukumnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon.

14. Bahwa berdasarkan fakta diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ciamis pada tanggal 21 Januari 2002, Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01 /2002 tertanggal 20 Januari 2002 "PUTUS" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis guna dicatat seperlunya dalam Register Perkawinan yang bersangkutan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 14 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut haruslah dipandang Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan berusaha memanggil Tergugat namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tidak melakukan suatu perubahan apapun juga atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama tergugat NIK 3207011307710003 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 3207017006740002 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat Nomor 474.14/ /XII/Pem tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan dari Kuwu Ciledugkulon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474.14/ /XII/Pem tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan dari Kuwu Ciledugkulon, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3207012007110009 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta Kelahiran Anak Nomor 91/UMUM/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 20 Januari 2002, , selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta Perkawinan Nomor 01/2002 yang dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja dan kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saya, Penggugat ke Pengadilan karena mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa setahu Saya, Penggugat ke Pengadilan karena mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki lahir di Bandung tanggal 1 November 2011;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal 1 (satu) rumah dengan mengontrak rumah di daerah Ciledug tetapi sejak tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2021 Tergugat pamit pulang ke Ciamis dengan alasan mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang tidak memberi kabar, tidak komunikasi dan tidak memberi nafkah lahir batin;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah yaitu sudah sekitar 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha untuk mendamaikan dan mencari jalan terbaik tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat karena Penggugat sebagai karyawan;
 - Bahwa yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat karena Penggugat sebagai karyawan;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saya dengan Penggugat yaitu sebagai rekan kerja;
 - Bahwa saya kenal Penggugat sejak sama-sama bekerja dalam satu kantor sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa setahu saya Penggugat ke Pengadilan karena mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, dia mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya karena suaminya tidak memberi nafkah, tidak bekerja dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saya belum pernah melihat mereka bertengkar tetapi Saya pernah melihat Tergugat sangat acuh dan dingin ketika Saya dan keluarga berkunjung ke rumahnya, Penggugat juga sering kelihatan tertekan;
 - Bahwa saya tidak mempunyai hubungan khusus dengan Penggugat, Saya berkunjung ke rumah Penggugat bersama istri Saya jadi tidak ada alasan untuk cemburu;
 - Bahwa setahu Saya, Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saya tidak mengetahui awal mula mereka menikah karena diijodohkan orangtuanya atau bukan;
 - Bahwa awalnya mereka tinggal bersama di rumah kontrakan setelah sering bertengkar Tergugat pulang ke Ciamis;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan namun belum tercantum dalam putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menjadi kuasanya untuk menghadiri persidangan sebagaimana tersebut relaas panggilan umum tertanggal tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 14 Februari 2022, karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- 1) *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- 2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2002, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor : 01/2002 dan dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi yang masing-masing bernama Kristanti Sri Rahayu dan Herdiyawan, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan juga perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, No. 01/2002 tertanggal 21 Januari 2002, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diperoleh fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman Penggugat lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, serta disamping hal tersebut dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi cekcok terus menerus yang salah satunya disebabkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Penggugat yang selalu mencukupi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f, PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian perlu diperhatikan kaedah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*, yang pada pokoknya menyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan memperhatikan kaedah hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa akibat perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dan ke-4 gugatan, yang mana pada pokoknya adalah meminta hal yang sama yaitu terkait memberitahu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis atas adanya putusan ini, namun terhadap petitum ke-3 gugatan yang meminta Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian atas petitum ke-3 gugatan tidak dapat dikabulkan dan dengan dasar pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-4 gugatan, Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, petitum selanjutnya mengenai pemberitahuan salinan putusan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cirebon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman biaya perkara sebagaimana termaksud dalam petitum Penggugat, dimana Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai oleh karena pada prinsipnya pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalilnya, maka patut pula kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat yang pertama, oleh karena petitum Penggugat lainnya telah dikabulkan, maka menurut hemat Majelis Hakim Petitum Penggugat ini patut pula untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ciamis pada tanggal 21 Januari 2002, dengan akta perkawinan No. 01/2002 dan kutipan akta perkawinan No 01/2002 tanggal 21 Januari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh kami Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Dewani, S.H., M.H. dan Andrey Sigit Yanuar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sugi Purwanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Diana Dewani, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.,

Andrey Sigit Yanuar, S.H.

PANITERA PENGGGANTI,

Sugi Purwanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp270.000,00;</u>

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sbr

